



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXII/2024**

Tentang

Kewajiban KPU Mensosialisasikan Informasi Partai dan Calon Legislatif Peserta Pemilu Secara Langsung, Penyederhanaan Format Kertas Suara Pemilu Legislatif, *Parliament Threshold*, Penghitungan Dan Penetapan Perolehan Suara Kursi Pemilu Anggota Legislatif

- Pemohon** : **Fathul Hadie Utsman dan AD. Afkar Rara**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 14 huruf c, Pasal 342 ayat (2), Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, serta huruf d UU 7/2017 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan dalil para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 21 Maret 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia merupakan pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Menurut para Pemohon, Pasal 14 huruf c, Pasal 342 ayat (2), Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, dan huruf d UU 7/2017 merugikan para Pemohon karena menghalangi hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Pasal 14 huruf c, Pasal 342 ayat (2), Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, dan huruf d UU 7/2017 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU

Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Mengenai kedudukan hukum, para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia merupakan pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dirugikan dengan berlakunya norma a quo dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada kenyataannya hingga hari penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, penyelenggara belum mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat sehingga calon pemilih yang buta huruf atau kurang bisa melihat tulisan bisa terhambat untuk memilih calon anggota legislatif;
- b) Bahwa para Pemohon menganggap surat suara untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota itu terlalu lebar sehingga dapat menyulitkan dan merepotkan calon pemilih untuk memilih calon legislatif dan dapat merugikan calon anggota legislatif apabila calon Pemilih enggan memilih atau salah pilih karena lebarnya kartu pemilih tersebut karena masih banyak calon pemilih yang buta huruf dan penglihatannya terganggu.
- c) Bahwa dengan adanya ambang batas 4% (empat persen) sebagaimana diatur oleh norma a quo, calon anggota legislatif yang dipilih oleh para Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk menjadi anggota DPR karena suaranya tidak memenuhi syarat ambang batas tersebut.
- d) Bahwa pembagian kursi berdasarkan sistem sainte lague dengan rumus pembagian memakai bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, di mana partai yang memperoleh nilai angka tertinggi memperoleh kursi pertama, demikian seterusnya, di mana kursi-kursi tersebut dibagi habis di daerah pemilihan, hal ini dapat merugikan pemilih dan calon anggota legislatif karena suara pemilih dan suara calon anggota legislatif dapat beralih ke partai lain tanpa memperhatikan perolehan suara terbanyak yang memenuhi satu kursi. Seharusnya, menurut para Pemohon, sisa suara tersebut dapat diakumulasikan ke jenjang yang lebih tinggi misalnya ke jenjang kabupaten, provinsi atau nasional.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah, anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual terjadi. Para Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma yang diujikan. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo;

Bahwa terhadap norma Pasal 342 ayat (2), Pasal 414 ayat (1), Pasal 419 dan Pasal 420 huruf b, huruf c serta huruf d UU 7/2017 pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus Mahkamah, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma yang diajukan pengujian dapat dinilai keterpenuhan persyaratan untuk dapat dimohonkan pengujian kembali. Norma Pasal 342 ayat (2), Pasal 414 ayat (1), Pasal 419 dan Pasal 420 huruf b, huruf c serta huruf d UU 7/2017 pernah diujikan dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, Perkara Nomor 20/PUU-XVI/2018, Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 47/PUU-XVII/2019, dan jika dipelajari secara saksama permohonan para Pemohon a quo, ternyata terdapat perbedaan dalam hal dasar pengujian alasan pengujian yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Sementara itu, terkait dengan Pasal 14 huruf c serta Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, tidak relevan untuk mengaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 karena terhadap norma a quo

belum pernah dilakukan pengujian di Mahkamah. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, permohonan a quo dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga dapat diajukan kembali permohonan ke Mahkamah.

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah menilai tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa terhadap pokok permohonan dalam permohonan para Pemohon, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 14 huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, karena para Pemohon beralasan penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 tidak mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai nomor urut calon anggota legislatif dari partai politik peserta Pemilihan Umum 2024 sehingga menyulitkan pemilih untuk memilih khususnya bagi pemilih yang buta huruf atau tidak dapat melihat tulisan yang melaksanakan hak memilih pada hari pemungutan suara. Sehingga menurut para Pemohon, Pasal 14 huruf c UU 7/2017 seharusnya dimaknai menjadi: "KPU berkewajiban: c "menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan memuat semua visi dan misi partai peserta pemilu, lambang dan nomor urut partai peserta pemilu, curriculum vitae, profil, foto, serta nomor urut calon peserta pemilu di media massa atau media sosial, dan menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga negara yang mempunyai hak pilih terkait dengan gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu, foto, nama dan nomor urut calon anggota legislatif dari setiap partai politik peserta pemilu serta contoh surat pemilih", menurut Mahkamah, pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon potensial mempersempit kewajiban KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Artinya, jikalau norma Pasal 14 huruf c UU 7/2017 dimaknai sesuai dengan keinginan para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya justru akan membatasi/mempersempit kewajiban KPU dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karakter pemaknaan norma yang dimohonkan para Pemohon menjadi membatasi kewajiban KPU untuk hal-hal yang diatur di luar yang telah ditentukan secara limitatif dalam pemaknaan tersebut. Artinya, apabila Mahkamah mengikuti keinginan para Pemohon, hal demikian menjadi bertentangan dengan hak pemilih atau warga negara untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, dalil para Pemohon mengenai penafsiran Pasal 14 huruf c UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum.
- 2) Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan frasa "dan nama" dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena surat suara untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 terlalu lebar sehingga menyulitkan para Pemohon dalam melaksanakan hak untuk memilih calon anggota legislatif peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, menurut Mahkamah, menghilangkan frasa "dan nama" dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah, menghilangkan nama calon dalam surat suara adalah tidak sejalan dengan pilihan atas sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon sepanjang frasa "dan nama" dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
- 3) Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, terhadap dalil dimaksud, menjadi penting dijelaskan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah pernah diajukan

pengujian konstusionalitasnya ke Mahkamah dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Dengan merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, secara substansial norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak diucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sehingga, meskipun secara redaksional masih sama, makna norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tidak lagi sama sebagaimana yang termaktub dalam permohonan para Pemohon. Sekalipun untuk alasan kepastian hukum norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 masih tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, namun secara substansi norma a quo telah mengalami perubahan makna berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil para Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas secara bersyarat norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah kehilangan objek.

- 4) Berkenaan dengan dalil para Pemohon sepanjang norma Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419 serta Pasal 420 UU 7/2017 merupakan norma yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan penjabaran dari Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Secara sistematis, karena merupakan norma yang menjabarkan lebih lanjut dari Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 telah diberikan pemaknaan baru sebagaimana Mahkamah pertimbangkan di atas, sehingga pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXII/2023 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan konstusionalitas norma Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, dan Pasal 420 UU 7/2017. Oleh karena itu, dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, berkenaan dengan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 kehilangan objek. Sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 14 huruf c, Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, dan huruf d, serta frasa “dan nama” dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 telah sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, tidak menghalangi hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil, tidak menghalangi dalam memperoleh informasi, memberikan kemudahan, serta tidak bersifat diskriminatif, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 huruf c, Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 419, Pasal 420 huruf b, huruf c, dan huruf d, serta frasa “dan nama” dalam Pasal 342 ayat (2) UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dan terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan dalil para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.